

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari Tahun 2000-2002)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

ABDUL SALAM
NIM. : 00350201

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. NANANG MUH. HIDAYATULLAH, SH., M.Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari Tahun 2000-2002)

Disusun Oleh :

ABDUL SALAM
NIM 00350201

telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari jum'at, 23 Juli 2004
M / 5 Jumadil Akhir 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar sarjana daalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H
10 September 2004 M



Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055
Pembimbing I

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, S.H
NIP. 150 291 022
Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618
Penguji I

Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M.Si
NIP. 150 282 010
Penguji II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Nur'ainy AM, S.H., M.H
NIP. 150 267 662

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Salam
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Abdul Salam

NIM : 0035 0201

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari Tahun 2000-2002)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Jumadil Ula 1425 H
23 Juni 2004 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Salam
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Abdul Salam
NIM : 0035 0201
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan
Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari
Tahun 2000-2002)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 5 Jumadil Ula 1425 H
23 Juni 2004 M

Pembimbing II



Nanang Moh. Hidayatullah, S.H., M.Si
NIP: 150 282 010

MOTTO

"Hai para pemuda..barang siapa diantara kamu semua mampu untuk menikah maka nikahlah, maka sesungguhnya itu lebih menjaga penglihatan, dan lebih menjaga farji (alat vital), dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu menjaga syahwat..."

(al-Hadis)

*"...Do'a tanpa Usaha adalah Omong Kosong
Usaha tanpa Do'a adalah Sombong....."*

*"...Janganlah menunda-nunda pekerjaanmu
Kalau bisa dikerjakan sekarang
kenapa harus menunggu besok..."*

And

" I Can "

PERSEMBAHAN

Dedikasi terindah untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta yang dengan sabar menitahkanku dengan untaian doa, dan air mata yang mengheningkan sejarah*
- ❖ *Kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu memotivasi dalam setiap langkahku, walaupun dalam perjalanannya selalu ada pro dan kontra*
- ❖ *Someone yang selalu mendampingiku dalam luka dan suka*
- ❖ *Konco-konco sapeturon 'L' "Ndalem" yang selalu menemaniku dalam canda dan tawa*

Dengan semuanyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain do'a, semoga yang kuasa membalasnya. Amin

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

موددة	ditulis	<i>Mawaddah</i>
عددة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
مرسلة	ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

c.

مصلحة المرسلة	ditulis	<i>Maṣlahah al mursalah</i>
---------------	---------	-----------------------------

d. Bila *ta’ marbū’ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati ميثقا	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>mīsaqan</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
المصلحة	ditulis	<i>al-Maṣlahah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mohon diperkenankan mengungkapkan ketulusan hati untuk mengatur ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Drs.H.A.Malik Madany, M.A
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
dan Drs. Supriatna, yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi
ini
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, S.H.,
M.Si, selaku pembimbing penyusunan skripsi, yang telah dengan sabar
membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga amal baik dan jerih payah yang telah mereka berikan dan sumbangkan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik di dalam redaksi maupun materi skripsi yang telah disusun ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang sudi memperhatikan skripsi ini untuk perbaikan selanjutnya.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfa'atnya bagi penyusun dan pembaca yang berminat. Amin.

Yogyakarta, 4 Jumadil Ula 1425 H
1 Juni 2004 M

Penyusun



Abdul Salam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
× G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Pengertian Dispensasi Kawin	32
C. Dispensasi Kawin Dalam Perkawinan	33
1. Menurut Hukum Islam	33
2. Menurut Perundang-undangan tentang Perkawinan	38

	D. Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin.....	43
BAB III	PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH	
	DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	47
	A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Indramayu	47
	B. Tata Cara Pelaksanaan Dispensasi Nikah	
	di Pengadilan Agama Indramayu	50
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi	
	Perkawinan Dibawah Umur	57
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM	
	DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN	
	DI BAWAH UMUR.....	55
	A. Tinjauan Konsep <i>Maslahat al-Mursalah</i> Terhadap	
	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan	
	Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur	62
	B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim	
	Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur	68
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I.	TERJEMAHAN	I
II.	BIOGRAFI SINGKAT ULAMA	III
III.	STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA	VI

IV.	PEDOMAN PERTANYAAN	VII
V.	REKOMENDASI RISET.....	IX
VI.	PUTUSAN HAKIM.....	XIV
VII.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XXV

ABSTRAK

Perkawinan adalah sarana yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya, untuk saling memberi dan menerima, saling melengkapi satu sama lain, dan saling mengisi serta mengingatkan dalam segala hal. Oleh karenanya perkawinan tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melalui pertimbangan yang sangat matang dari kedua belah pihak, masing-masing telah matang jiwa raganya dan mampu serta berani melakukannya, tidak ada pihak yang dapat memaksakan sebuah perkawinan karena akan dihasilkan adalah sebuah ketidakhahagiaan. Namun ketika ada sebuah perkawinan yang dengan sangat terpaksa harus dilakukan karena terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti pasangan wanita hamil dahulu sebelum menikaah atau karena desakan orang tua dari kedua belah pihak atau juga karena sudah saling mencintai dan sudah terlalu akrab sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku. Namun fenomena yang ada di Indramayu yakni banyaknya perceraian di usia muda atau dengan kata lain banyaknya janda-janda muda, yang melatar belakangi itu semua karena pada waktu proses pernikahan masih rendahnya usia baik calon mempelai wanita atau laki-lakinya yakni kurang dari 16 tahun bagi wanita dan 19 bagi laki-laki, ternyata masih banyak dari masyarakat yang belum mampu melaksanakan sebuah satu asas perkawinan yakni perkawinan untuk selama-lamanya.

Batasan usia seseorang ingin melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam pasal 7 (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, bila berumur di bawah itu maka harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pasal 7 (2).

Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Indramayu sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari dua kasus yang ada adalah; bahwa hakim di Pengadilan Agama Indramayu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai oleh kedua calon mempelai dan menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Pertimbangan didasarkan pada metode penetapan hukum dengan teori *maslahat al-mursalah*, dan disamping itu hakim juga mempertimbangkan secara "moral" dalam arti hakim berprinsip memudahkan dilangsungkannya perkawinan.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada, ada pertimbangan hakim yang belum sesuai dengan konsep *maslahat al-murasalah* dalam hukum Islam, namun secara yuridis formal hakim sudah mengaplikasikan pasal dan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tentang alasan-alasan pertimbangan hakim sehingga ditetapkan dispensasi kawin, apakah pertimbangan hakim benar-benar lebih mendasarkan kemaslahatan atau justru sebaliknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan pokok disyariatkan agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Dalam merealisasikan semua itu Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri seperti adanya lembaga perkawinan dalam menjalankan hidup berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya harus

¹ Ar-Rum (30): 21

didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan wanita.²

Betapapun perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya atau keluarganya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Apalagi kita yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan yang belum banyak pengalaman dan pernah merasakan suka dukanya berkeluarga. Sudah seharusnya sebelum mereka melangsungkan perkawinan harus ada ijin kedua orang tua atau wali dan pejabat yang berwenang lebih dahulu. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan : "Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Ketentuan Undang-undang Perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami

² Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm 2.

istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.³

Kecuali itu ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri, serta mengendalikan angka kelahiran. Karena bisa jadi batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan hal itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita".

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan mengacu Undang-undang tersebut.

Namun demikian tingkat kesadaran yang ada di masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang tersebut masih minim, hal ini bisa dilihat dari

³ Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : PT. Media Sarana Press, 1987), hlm. 18.

adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan alasan telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Sedang pada kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu masih terdapat pihak pemohon dispensasi kawin yang mendasarkan pada alasan-alasan atau hal-hal yang melatar belakangi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang menurut asumsi sementara penyusun, alasan-alasan tersebut tidak berpijak dari permasalahan tentang tidak terpenuhinya batasan usia, misalnya : karena pihak wanita, calon istri sudah terlanjur berhubungan badan, atau karena sangat ingin segera menikah juga dapat karena adanya paksaan dari orang tua dan lain-lain.

Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Indramayu yang melakanakan sidang penetapan dispensasi kawin dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif dan akurat terhadap alasan-alasan dan keterangan yang diberikan pihak pemohon dispensasi kawin sebelum diberikannya suatu penetapan dispensasi kawin, sehingga diharapkan calon suami istri yang mendapat penetapan dispensasi kawin akan terjamin kemaslahatan hidup rumah tangga mereka.

Praktek di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan, seluruhnya diterima dan diberikan suatu penetapan, sedangkan pertimbangan yang digunakan hakim dalam sidang merupakan kebijaksanaan yang memimpin atau melaksanakan sidang penetapan dispensasi kawin. Tentunya setelah mereka

mendengar dan mencermati dari alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin.

Pertimbangan-pertimbangan para hakim tersebut belum tentu sama antara satu dengan yang lain, hal ini bukan hanya karena kasusnya yang berbeda, dalam kasus yang sama pun dapat terjadi perbedaan pertimbangan hukumnya. Hal ini terjadi disebabkan tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan suatu permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim harus dapat memberikan pertimbangan secara selektif yuridis sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang telah ada dengan tidak mengesampingkan kasus yang diajukan. Disamping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Menurut asumsi penyusun, setelah melihat dan memahami kondisi masyarakat yang ada di Indramayu, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan diteliti khususnya pada pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pemohon dispensasi kawin, sehingga perlu diteliti lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Indramayu, ada berapa kasus yang mendapat penetapan dari pengadilan dan diteliti pula adakah indikasi yang menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria) dengan pemberian dispensasi kawin, lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya, yaitu mengarah kepada timbulnya kemadharatan.

Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan serta alasan-alasan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur khususnya di wilayah Pengadilan Agama Indramayu.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan Hukum Islam dalam tinjauan *maṣlaḥat al-mursalah* dan Undang-undang Perkawinan dalam tinjauan yuridis ?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan Hukum Islam dalam tinjauan *maṣlaḥat al-mursalah* dan Undang-undang Perkawinan dalam tinjauan yuridis.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktek penetapan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.
2. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Indramayu.
3. Diharapkan pula terbentuk kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan dalam hukum Islam telah banyak dilakukan para ulama baik klasik maupun modern, sebagai bukti sebagian besar kitab fiqh klasik ataupun modern telah membahasnya dalam bab *munākahāt* yang didalamnya mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam masa perkawinan baik pada masa pra perkawinan maupun sampai pasca perkawinan sebagai ajang pembentukan keluarga.

Tapi di sisi lain tidak banyak kajian yang membahas tentang masalah batasan usia kawin. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan diterima bila pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bila terjadi penyimpangan maka harus meminta dispensasi kepada hakim atau pejabat yang berwenang.

Namun tidak ditemukan peraturan lain yang menyertainya seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batas usia dengan persiapan perkawinan, alasan apa saja yang dapat diterima bila ingin meminta dispensasi, dan sebagainya.

Hukum Islam juga tidak memberikan batasan yang pasti tentang batasan usia kawin, yang ada hanya penjelasan beberapa ulama tentang kriteria *bālig*, misalnya dalam buku *Ensiklopedia Ijmā'* karya Sa'di Abu Habieb yang dialih bahasakan oleh K.H.A. Sahal Machfudz dan KH. Mustofa Bisri yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan ulama tentang tanda-tanda kedewasaan yang diantaranya berusia 19 tahun.⁴

Buku-buku perkawinan di Indonesia berdasarkan penelusuran penyusun hanya memuat sedikit tentang batasan usia kawin, buku *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma⁵ juga membahas tentang batasan usia perkawinan secara singkat. Dalam buku *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam* karya Mu'ammal Hamidy,⁶ disebutkan bahwa dalam Islam bagi wanita hanya disyaratkan bagi yang telah *bālig* dan berakal, sedangkan pria lebih ditekankan pada kesanggupan memberi nafkah. Demikian juga dalam buku lain yang membahas tentang perkawinan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas

⁴ Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, Alih Bahasa oleh K.H.A. Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm 44.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm 60-61.

⁶ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm 34.

tentang batas usia perkawinan secara jelas, apalagi tentang alasan-alasan dan tujuan pemberian dispensasi kawin.

Sedangkan mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian dispensasi nikah dibawah umur ini pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh Punung Arwan Santoso dengan judul *Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya Di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*⁷ dan Purwatiningsih dengan judul *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Th. 1997-1998)*,⁸ serta skripsi saudara Ade firman Fathony dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2000-2002)*.⁹ Sedangkan yang penyusun teliti sekarang ini dari segi judul hampir sama dengan tiga skripsi tersebut, perbedaannya adalah tempat, tahun penelitiannya, karena daerah yang penyusun teliti jelas berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Selain itu yang lebih penting lagi dalam penyusunan skripsi ini adanya alasan atau faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah yang dalam skripsi-skripsi tersebut tidak membahasanya, namun ada juga yang daerah

⁷ Punung Arwan Santoso, *Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya Di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000)

⁸ Purwatiningsih, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Th. 1997-1998)*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999)

⁹ Ade Firman Fathony, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2000-2002)*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2004)

penelitiannya sama tetapi judul serta pembahasannya yang berbeda seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Ansorih dengan judul *Sebab-sebab Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dari Tahun 1999-2001*.¹⁰

Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi di wilayah kabupaten Indramayu mengingat, sepengetahuan penulis, belum ada penelitian tentang perkawinan dalam usia muda atau dibawah umur di Kabupaten Indramayu. Pengambilan lokasi penelitian tersebut dikarenakan wilayah tersebut banyak terjadi perkawinan dalam usia muda yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Teoritik

Teori *maṣlahat al-mursalah* merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil ijtihadi atau dalil-dalil yang bukan berasal dari nas al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ akan tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok persyariaan agama Islam yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ.¹¹

Maṣlahat al-mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil-dalil atau nas al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ. Menurut istilah Uṣūl al-Fiqh, *maṣlahat al-mursalah* adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan

¹⁰ Ansorih, *Sebab-sebab Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dari Tahun 1999-2001*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga (2002)

¹¹ Kamal Muchtar Dkk, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 145.

sama sekali dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Syarat-syarat *maṣlaḥat al-mursalāh* agar dapat dipakai *ḥujjah* adalah :

- a. Harus benar-benar merupakan masalah, bukan masalah yang bersifat perkiraan.
- b. Masalah tersebut bersifat umum bukan untuk perorangan.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan ketetapan nas dan *ijmā'*.¹³

Berdasarkan pernyataan dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlaḥat mursalāh* dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Tujuan pembentukan hukum), bahwa masalah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan kaidah *uṣūl*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.¹⁴

Peraturan dispensasi perkawinan tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Ḥadīṣ, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi perkawinan sehingga mendapatkan suatu penetapan yang sesuai, maka dapat

¹² Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV. H. Masagung, 1990), hlm 83.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 119-120.

¹⁴ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm 22

dikemukakan di sini kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang dapat digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu sebagai berikut :

a. ¹⁵ تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah di atas berarti tindakan imam terhadap rakyatnya haru dikaitkan dengan kemaslahatan. Aplikasi kaidah ini khusus dalam bidang pemerintahan, yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, karena itu setiap tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menarik kebaikan maupun menolak kemadharatan. Jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka kondisi demikian itu diperlukan memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, pertimbangan imam (hakim) dalam pemberian dispensasi perkawinan harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakatnya.¹⁶

b. ¹⁷ يرتكب اخف الضررين لاتقاء اشدها

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemadharatan baik berat ataupun ringan. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain. Namun jika

¹⁵ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.150

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kamal Muchtar Dkk, *Uyūl*, hlm. 205

kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain maka harus ditempuh dengan melakukan kemadharatan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.¹⁸

Kaidah lain yang identik dengan kaidah ini adalah *إذا تعارض مفسدتان*

¹⁹ *اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما* yang mempunyai maksud bahwa apabila dua *mafsadat* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih

besar *madaratnya* dengan memilih yang lebih ringan *madaratnya*.

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Semua segi yang berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan termasuk sengketa harta bersama, secara utuh sudah menjadi jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama. Hal itu dapat dilihat dari berbagai penegasan pertama dari penjelasan umum angka 2 alinea keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Bidang perkawinan, yang dimaksud di sini adalah-hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Penegasan lebih lanjut mengenai keseluruhan perkara-perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh menjadi kewenangan yuridiksi lingkungan Peradilan Agama, terdapat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 1989)*, cet 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm 137.

Pembatasan usia kawin ini hanya diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia nikah minimal. Syari'at Islam hanya memberi ketentuan yaitu apabila seseorang telah mencapai usia nikah, yang dimaksud telah mencapai usia nikah adalah jika umur anak telah mencapai batas usia siap nikah yakni ketika mencapai umur *bālig*.²¹ Usia *bālig* sendiri dikalangan para ulama fiqh terdapat bermacam-macam pendapat.

Berikut akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok dalam pertimbangan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi perkawinan atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan “idealnya” sebuah persiapan menuju perkawinan dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai ukuran kebalighan seseorang, sebagian besar ulama mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kebalighan seseorang tersebut, tanda-tanda itu adalah :

- a. *Iḥtilām*. Maksudnya seseorang dianggap dewasa bila telah keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga dan tidur. Pendapat ini adalah tanda kebalighan menurut *ijmā'*.
- b. *Ḥaid*. Merupakan kesepakatan ulama bahwa haidnya seorang wanita adalah tanda bagi kebalighannya.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Asy-Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1969), IV, hlm 340.

- c. Rambut. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan seseorang adalah tanda kebalighan seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Nadlrah dan Uqbah bin Amin dan telah menjadi *ijmā'*.
- d. Umur. Ada pendapat bahwa kebalighan seseorang adalah telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia waras dan belum pernah *ḥaid* atau *iḥtilām*.²²

Sebagai konsekuensi dari ketentuan kebalighan seseorang tersebut, Islam sepakat bahwa orang yang padanya telah nampak salah satu tanda kebalighan, baik laki-laki ataupun perempuan sedang ia waras dan muslim maka ia sudah bisa terkena hukum-hukum *ḥad*, *farā'id* dan lain-lain termasuk di dalamnya hukum *munākahāt*.²³

Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia diberlakukan batasan usia perkawinan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, yaitu pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun,²⁴ dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.²⁵ Sedangkan bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan tersebut diberikan dispensasi dari pengadilan dan pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan.²⁶

²² Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam; Ensiklopedia Ijma'*, hlm 44, Artikel Baligh.

²³ *Ibid.*

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Namun tidak ditentukan tentang alasan-alasan apakah yang boleh digunakan untuk mendapat dispensasi perkawinan tersebut. Juga tidak ada aturan khusus bagi hakim sebagai pelaksana penetapan dispensasi perkawinan tersebut, sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi pertimbangan dengan asumsi akan terdapatnya kemaslahatan hidup bagi para pihak yang mendapat dispensasi perkawinan maupun yang tidak.

Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan umum dari syari'at Islam atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila perlu penafsiran lain, maka peran penegak hukum tahu keadilan dalam arti kemaslahatan sangat diperlukan untuk menjelaskan tentang maksud dari aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu jalan untuk mendekati proses pencapaian kebahagiaan hidup berkeluarga adalah dengan mengusahakan adanya kesiapan mental yang antara lain meliputi :

- a. Kesamaan pandangan hidup dan agama.²⁷ Hal ini untuk menjalankan syari'at Islam dalam menjaga agama. Sebagaimana firman Allah :

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم
خبير.²⁸

²⁷ Majelis Ulama Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, (Jakarta: ttp, 1991), hlm 41.

²⁸ Al-Hujarat (49) : 13

b. Tingkat Pendidikan

Merupakan pendekatan untuk mengenal latar belakang budaya, pandangan hidup dan agama dari kedua calon mempelai.²⁹ Pertimbangan ini penting karena orang yang terpelajar dan terdidik tentu lebih baik sikap dan mentalnya.

c. Membiasakan perilaku yang baik.³⁰

Maksudnya seorang calon suami maupun istri harus dapat bersikap lebih dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi, karena bila telah berumah tangga akan mempunyai tanggung jawab sebagai suami istri dan orang tua (bila kelak telah mempunyai anak).

Disamping kesiapan mental, perlu juga dilengkapi dengan kesiapan jasmani yang meliputi :

a. Kesehatan Jasmani.

Hal ini merupakan kesiapan fisik/biologis. Maksudnya kesiapan fisik yang akan mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir batin antara suami istri, termasuk juga dalam hal reproduksi atau melanjutkan keturunan.³¹

Ditetapkannya batas-batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.³²

²⁹ Majelis Ulama Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam*, hlm 43.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44

³¹ *Ibid.*, hlm. 45

³² Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

b. Penghasilan yang memadai.

Suatu kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pangan, sandang dan papan maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya, sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi, yaitu dengan mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap.³³

c. Penyediaan Tempat Tinggal

Hal ini sering dianggap remeh oleh kebanyakan calon suami istri.³⁴ Ada yang berpendapat bahwa untuk sementara dapat menumpang kepada orang tua atau mertua, namun hal ini bila tidak segera diselesaikan bukan tidak mungkin justru akan menambah persoalan. Sedangkan menyiapkan tempat tinggal khusus menunjukkan kesiapan dari calon suami istri tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menuju kehidupan rumah tangga tersebut di atas seyogyanya dipenuhi oleh calon suami istri, disamping itu juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal-hal tersebut di atas maka tujuan syari'at Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta kehormatan akan tercapai.

Sebaiknya bila persiapan-persiapan tersebut belum terpenuhi dan pasangan-pasangan yang menyimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan akan melangsungkan perkawinan tanpa ada alasan yang kuat, jelas dan tanpa ada hal yang darurat, maka hal ini bertolak belakang dan menyalahi kaidah *درء المفسد*

³³ Majelis Ulama Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam*, hlm. 46.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47

³⁵ مقدم على جلب المصالح, maksudnya menghindari hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan/diutamakan dari suatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan.

Penetapan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata setelah penyusun analisa dalam peraturan, penjelasan, maupun pelaksanaannya (PP. No. 9 Tahun 1975) serta dalam KHI sementara belum ditemukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan khususnya dalam masalah alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta faktor yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya dispensasi perkawinan.

Untuk itu para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat mengajukan alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga akan menjamin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, begitu pula hakim dapat mempertimbangkan secara jelas dan logis pula terhadap pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin yang memohon dispensasi kawin.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan penyusun akan membahas dan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam praktek penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu.

³⁵ Asjumuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 4

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dipakai untuk memperoleh data di lapangan sesuai dengan obyek yang diteliti.

a. Subyek Penelitian

- Ketua Pengadilan Agama Indramayu
- Hakim-hakim Pengadilan Agama Indramayu
- Panitera atau Sekretaris Pengadilan Agama Indramayu.

b. Obyek Penelitian

- Putusan Pengadilan Agama Indramayu tentang masalah pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian *Deskriptif Preskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan.³⁶ Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan penetapan dispensasi kawin, lalu menjelaskannya, kemudian dianalisis apakah dari sudut pandang yuridis (Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan) dan dari

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Tehnik)*, (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139

sudut pandang Hukum Islam yaitu konsep *maslahat al-mursalah* sudah betul apa belum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama Indramayu, Hakim-hakim Pengadilan Agama Indramayu dan Panitera atau Sekretaris Pengadilan Agama Indramayu.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti Putusan Pengadilan Agama, data resmi, arsip dan catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian.

c. Observasi

Yaitu suatu metode yang berupa pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap hal-hal yang diteliti. Metode observasi ini lebih banyak dipakai terutama dalam membahas BAB III.

4. Analisis Data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data, metode yang dipakai adalah metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu kejadian khusus.³⁷

Dalam hal ini adalah penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim dalam

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm 42.

penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi kawin yang telah ada dan kaitannya dengan perkawinan usia muda serta metode penetapan hukum dengan teori *maṣlahat al-mursalah* yang berkaitan dengan hal tersebut.

5. Pendekatan dalam Penelitian

Ada 2 pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari nas al-Qur'an maupun al-Hadīṣ, Qaidah Uṣūl Fiqh dan pendapat para ulama, serta norma-norma yang berlaku seperti halnya norma adat.

Dengan memakai pendekatan yuridis dan pendekatan normative, akan diadakan penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi hakim yang telah adaserta metode penetapan hukum dengan teori *maṣlahah* yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga diketahui apakah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu layak untuk dijadikan sebuah kemaslahatan atau belum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian dan syarat-syarat perkawinan, pengertian dispensasi kawin, dispensasi kawin dalam perkawinan dalam sub bahasan ini ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin. Pembahasan ini sangat penting mengingat dalam bab dua ini merupakan pijakan utama dalam analisa permasalahan dalam bab empat, sehingga tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab *ketiga*, berisi tentang pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu yang meliputi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Indramayu, tata cara pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu, serta akan dipaparkan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu. Dalam bab tiga ini dipaparkan hasil penelitian yang diawali terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Indramayu untuk menuju pembahasan-pembahasan lebih lanjut pada

analisa data. Dalam bab ini juga dimaksudkan untuk membahas inti dari pokok permasalahan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Indramyu.

Bab *keempat*, merupakan analisa dari data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisa *maṣlaḥat al-mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur serta menganalisanya baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan di Pengadilan Agama Indramayu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Indramayu sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah; bahwa hakim di Pengadilan Agama Indramayu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai oleh kedua calon mempelai dengan dilangsungkannya perkawinan mereka; dan menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar syari'at Islam. Pertimbangan ini didasarkan pada metode penetapan hukum dengan teori *maṣlahat al-mursalah*, dan disamping itu hakim juga mempertimbangkan secara "moral" dalam arti hakim berprinsip memudahkan dilangsungkannya perkawinan. Alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menerima dan memberikan penetapan dispensasi nikah adalah karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang kecuali syarat umur, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah diatas. Juga ada hal yang mengarah kepada

- kondisi darurat dimana calon perempuan dan calon laki-laki telah berhubungan badan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan.
2. a. Berdasarkan hasil-hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hakim telah berusaha mengarahkan calon mempelai kepada kemaslahatan perkawinan meskipun pada data salinan menunjukkan terdapat beberapa pertimbangan yang belum sesuai dengan konsep *maṣlahat al-mursalāh* dalam Hukum Islam. Pada dasarnya pertimbangan hakim yang sesuai dengan konsep *maṣlahat al-mursalāh* adalah yang terdapat indikasi darurat dalam kasus penetapan yang bersangkutan.
 - b. Menurut tinjauan yuridis, hakim sangat sesuai dan telah mengaplikasikan pasal dan aturan hukum dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya dalam mempertimbangkan untuk dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin dengan diberikannya suatu penetapan dispensasi kawin.

B. Saran-saran

1. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan keagamaan harus ditanamkan sebaik mungkin sehingga anggota keluarga mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual diluar nikah. Hal ini harus dihindari, terutama mereka yang belum cukup umur, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindarkan demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan selamat.

2. Kita selaku manusia haruslah menjunjung tinggi nilai Hukum dan syariat Islam serta melaksanakan sebagaimana mestinya untuk terwujudnya kemaslahatan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bagi Pengadilan Agama Indramayu dapat berlaku arif dan bijaksana, dalam hal pelayanan bagi mahasiswa yang melakukan research terutama dalam pencarian data dan interview, mohon agar tidak mempersulitnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Asy-Syirkah Maktabah wa Matba'ah, 1969, IV

Depag RI, YPPP Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota, 1989

B. Kelompok Hadis dan Ulum al-Hadis

Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari, Kitab Nikah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981

Al-Hajjaj, Muslim, *Sahih Muslim, Kitab al-Aqdiyah bab al-Yamin 'Ala al-Mudda'a 'Alaih*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt

Al-Kaulani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salam, Kitab al-Qada*, Semarang: Toha Putera, tt

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

....., *Metode penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983

As-Siddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Habib, Sa'di, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, Alih Bahasa oleh K.H.A. Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh. Mahfud MD. Dkk (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Ibrahim, Husen, *Hukum Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Ruju'*, Jakarta: Ihyal Ulumuddin, 1971

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama R.I, 1998/1999

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mugniyah, M. Jawad, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar 'Ilmi lil alayin, 1973
- Ridwan, Fathi, *Minfalsafat at-Tasyri' al-Islami*, ttp: Dar al-Katib al-'Arabi, 1969
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Lebanon : Dar al-Fikr, 1983
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. H. Masagung, 1990
- D. Kelompok Lain-lain**
- A.Rahman, Bakri dan Sutedja Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum perdata / BW*, ttp: PT. Hida Karya Agung, 1981
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.1, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1996
- Darminta, W. J. S. Poerwa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Yayasan Balai Pustaka, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1990
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986
-, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7/1989)*, cet 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

- Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshory AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996
- Majelis Ulama Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp, 1991.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1989
- Prasodjo, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang NO. 1 tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hiko, 1986
- Rasyid, H. Roihan Anwar, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Tehnik)*, Bandung: Tarmo, 1990
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3019 Tentang Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI, 1986
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wawancara dengan Bapak Drs. H.M. Muzaffar SH, Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 12 April 2004.
- Wawancara dengan Bapak Yashuri S.Ag, Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 12 April 2004

Wawancara dengan Bapak Drs. Mahasin, Pan. Mud. Perumahan pada tanggal 13 April 2004

Wawancara dengan Bapak Drs. Sowan Suriawan, Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 14 April 2004

Wawancara dengan Bapak Sofwan, Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 14 April 2004

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN LAINNYA

HAL	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dan jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih sayang yang mengikat, yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir
12	15	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
12	17	Kemadaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan.
13	19	Ada dua mafsadat yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.
16	28	Hai manusia sungguh kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia disisi Allah diantaramu adalah yang paling taqwa kepadanya. Allah sungguh mengetahui dan maha teliti.
		BAB II
26	5	Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka, dan mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.
26	6	Hai manusia ,bertaqwalah kamu kepada tuhanmu, yang telah menciptakanmu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.
27	8	Termasuk ayatnya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat.
28	12	Nikah itu adalah sunahku, barang siapa yang benci padasunahku bukanlah ia termasuk umatku.
35	19	Barang siapa yang telah dianugerahi Allah istri yang

		saleh maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagai agamanya maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain.
35	21	Hukum itu berputar bersama `ilatnya (penyebab adanya hukum) baik ada maupun tiadanya hukum.
36	22	Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW, telah menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan Rasulullah telah menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun.
43	34	Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
45	37	Seorang laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali dengan perempuan yang pezina atau perempuan musyrik, pezina perempuan tidak dapat dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau seorang musyrik, yang demikian itu haram bagi orang-orang beriman.
BAB IV		
57	1	Apabila hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala (kebaikan) dan apabila ia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah maka dia memperoleh satu pahala (kebaikan).
57	2	Aku diperintahkan tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah.
58	3	Kemudahan itu harus dihilangkan menurut hukum.
58	4	Menghindari yang membawa kerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan.
59	5	Kemudahan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan.
59	6	Ada dua mafsadat yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.
60	8	Menghindari yang membawa kemudahan didalam hukum didahulukan dari suatu tindakan yang mendatangkan manfaat.
61	9	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abd al Wahab Khalaf

Abd al Wahab Khalaf dilahirkan pada bulan Maret 1888 di Kafra azziyat. Setelah menghafal al-Qur'an Beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900, kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan disekolah al-Qada'i asy-syar'iy dan pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru disekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi' di Mahkamah syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi seorang mudir bagi masjid-masjid yang berada dibawah kementerian wakaf pada tahun 1924 hingga beliau diangkat sebagai seorang mufattisy di mahkamah syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat sebagai Dosen di Univ. Cairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah syari'ah islamiyah sampai tahun 1938. Disamping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an. Karya-karya beliau antara lain : Ushul al-fiqh; Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah; as-Siyasat as-Syar'iyah; Nurmin al-Islam (tafsir). Kemudian beliau wafat pada hari jum'at pagi tanggal 20 Januari 1956.

Al-Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdullah Muhammmad bin Ismail bin Ibrahim al-mugirah al-Bukhari. beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 3 syawal 194 H dan wafat pada malam Idul Fitri 256 H (dalam usia 62 tahun). Sebelum usia 10 tahun, Beliau hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu Fiqh dan Hadits untuk melanjutkan pengetahuannya beliau mengunjungi beberapa negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu, antara lain negeri Syam, Mesir, Bairoh, Kufa', Bagdad, dan lain-lai. Beliau adalah seorang perowi yang besar dan tersebar. Kitab haditsnya yang tersohor adalah "Shahih Bukhari" yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai seorang penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits beliau mandi dan shalat terlebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau di islamkan al-Yaman, yaitu Gubernur Bukhara. Beliau (Imam Bukhari) ditinggal wafat ayahnya semasa beliau masih kecil.

Asjmuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960-1972, Dekan pada Fakultas yang sama pada tahun 1981-1985. Pada tahun 1963-1969 menjabat sebagai Wakil Ketua Inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1975-1981 beliau diangkat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai ahli hukum dalam Hukum Islam. Beliau juga banyak menghasilkan karya buku pada bidang Ushul Fiqh, antara lain :

1. Qaidah-qaidah Fiqh
2. Metode Penetapan Hukum Islam
3. Pengantar kepada Ijtihad

Pada saat ini beliau menjadi staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau juga menjabat sebagai ketua umum MUI DIY, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dan Koordinator Bidang Tarjih Muhammadiyah.

As-Sayyid Sabiq

Sayid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Cairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan al-Banna seorang Mursyid Umam dari partai Ikhwanul Muslim. Beliau termasuk salah seorang pennganjur ijtihad dan mengajarkan kembali al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

Hilman Hadikusuma

Dilahirkan dikota bumi Lampung Utara tahun 1927, Ia adalah Rektor dan Ketua Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan kini sebagai dekan Fakultas itu.

Pengalamannya administrasinya dimulai sejak tahun 1942 menjadi Pegawai Perusahaan Jepang, menjadi TNI (1945-1950), Pegawai Kepolisian Jakarta Raya (1950-1952), Pegawai Kantor Statistik Jakarta (1952-1959), Pegawai kementerian kehakiman (1953-1960), Pegawai Universitas Sriwijaya cabang Lampung (1960-1965), Staf Pegawai Madya Tanjung Karang atau Teluk Betung (1962-1965), anggota DPRD Kodia Lampung (1965-1971).

Pengalaman dibidang pendidikan, terutama sebagai pengajar SLA Swasta di Jakarta (1954-1960), Asisten Hukum Islam di fakultas Hukum UNSRI cabang Lampung (1960-1970), Asisten Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Raden intan Tanjung Karang (1964-1970), dosen Antropologi Budaya fakultas UNILA (1968-1974), dosen sastra Budaya daerah fakultas Keguruan UNILA (1968-1978), Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UNILA (1968-1978).

Dalam Pengadilan masyarakat terutama dibidang Bantuan Hukum dimuka dan diluar Pengadilan, dimulai sejak tahun 1974. Dalam Penelitian Ia memimpin Proyek Tanah dari daerah Lampung Penelitian (1977-1978).

Ia mengikuti pertukaran pengajar Hukum Adat di UGM Yogyakarta (1973), penataran penelitian di teluk Betung (1978) dan aktif mengikuti beberapa seminar, simposium, dan diskusi ilmiah.

Karya ilmiahnya berupa diktat dan banyak buku yang sudah diterbitkan, antara lain:

1. Ensklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia
2. Hukum perkawinan Adat


Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al- Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari Hadits dari ulama-ulama hadits, beliau meriwayatkan hadits dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin hanbal, ishaq, Ibnu rahawih dan abdullah bin maslamah al-qo'robi, al-Bukhari dll. Haditsnya diriwayatkanj oleh ulama-ulama bagdad yang sering beliau datangi seperti : al-Turmuzi, yahya bin suiz, muhammad ibnu Maklad, Muhammad Ibnu Ishaq huzaimah, muhammad Ibnu Abdul Wahab al-Farra, Ahmad Ibnu Salamah, Abu Awamah, Nash Ibnu Ahmad. Ibnu ali an-Naisaburi berkata : "Tidak ada dibawah kolong langit ini kitab yang lebih shahih dari kitab Muslim dalam ilmu hadits." Para ulama berkata kitab muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari, dalam mengeritik sarah-sarah hadits dan perowi-perowinya selain muslim. Beliau memuat musnad shahih yang berisi 7275 hadits yang disatukan dari tiga ribu hadits. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

T.M. Hasby ash-shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904, dalam permulaan meniti ilmu, beliau belajar di pesantren ayahnya. Dalam perjalanan karirnya banyak mendapat bimbingan dari syeikh Muhammad Ismail ibn Salam al-kahlani dan syeikh Muhammad Syurhati. Karir dalam bidang akademis beliau pernah menjabat sebagai dosen PTAIN Yogyakarta, kemudian Dekan Fakultas Syariah IAIN sunan Kalijaga yogyakarta dan sebagai guru besar di Univ. Islam Indonesia (UII) dikota yang sama, pada tanggal 22 maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung, dan pada tahun yang sama juga memperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta, beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU



LAMPIRAN IV

PEDOMAN PERTANYAAN

Ketua Pengadilan Agama


1. Apakah ada perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Indramayu ?
2. Kalau ada, berapakah jumlah perkawinan usia muda tersebut ?
3. Pernakah dilakukan penelitian secara statistik tentang pasangan perkawinan dalam usia muda ?
4. Apakah perkawinan usia muda dapat berakibat negatif ?
5. Akibat-akibat apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya perkawinan dalam usia muda ?
6. Bagaimana kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Indramayu?
7. Akibat-akibat terjadinya perkawinan dalam usia muda tersebut berdampak pada siapa saja ?
8. Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama ?

Panitera

1. Apakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang masih dibawah umur ?
2. Dalam menangani permohonan dispensasi nikah berapa kali sidang diperlukan?
3. Bagaimana proses dalam hal penetapan dispensasi nikah ?
4. Berapa jumlah penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ?
5. Siapakah yang berwenang melakukan pencegahan perkawinan usia muda ?

Hakim

1. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama ?
2. Apa kewenangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah ?
3. Apa dalam pemberian dispensasi nikah disebabkan oleh formalitas faktor umur yang asih muda saja ?
4. Alasan-alasan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi nikah ?
5. Apa yang diperiksa hakim dalam persidangan penetapan dispensasi ?



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adi sucipto Tlp / fax (0274) 512840
YOGAYKARTA

Nomor : IN / 1/DS/PP.00.9/486 / 2004
Lamp : 1 (satu) Bandel
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 8 Maret 2004

Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta c.q. Ka. Bakeslimnas DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi / Thesis dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DARI TAHUN 2000-2002). Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenaan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Abdul Salam
Nomor Induk : 00350201
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : AI-Ahwal As-Syakhsyiyah (AS)

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut :


1. Pengadilan Agama Indramayu
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi / Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Maret s/d April 2004
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
2. Nanang Moh. Hidayatullah. SH. Msi

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan);
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/19/1233 Yogyakarta, 17-03-204
Hal : Ijin Penelitian Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

di BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/486/2004
Tanggal : 8-03-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ABDUL SALAM
No. Mhs. : 00350201
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PERTIMBANGAN PERKAWINAN DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramaju Dari Tahun 2000-2002)

Lokasi : Bandung


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fk. Syariah IAIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal



Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 488



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

Sifat : Bandung, 6 April 2004
Derajat :
Nomor : 070.3/0586 Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Indramayu Up.Ka Kantor
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset Ketentraman Ketertiban,
di
INDRAMAYU.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 17 Maret 2004
Nomor 070/19/1233 dari Ketua Bapeda DIY.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : ABDUL SALAM.

Alamat : d/a Kampus IAIN Suna Kalijaga Yk.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 8 April 2004

s/d 8 Juli 2004 dengan judul / masalah :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN

DIBAWA UMUR

(Studi kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari th. 2000-2002)

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.


An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Ka. Badan Kesbang dan Linmas
u.b.

Kabid. Hubungan Antar Lembaga,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Kepala Bapeda Jabar.
3. Dekan Fak.Syariah IAIN Suka Yogyakarta
4. Ketua Bapeda DIY.
5. Yang bersangkutan.



Drs. MEMET AHMAD SADIKIN
Pembina
NIP.010 090 123



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Jl. Mayjen. Sutoyo No. 1/F Telp. (0234) 272540
INDRAMAYU

Indramayu, 12 April 2004

Nomor : 070.1/ 18 -Distrantib.
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Survey/
Riset.

Kepada Yth. :

1. Kepala Departemen Agama Indramayu
2. Ketua Pengadilan Agama Indramayu
di- Indramayu

Memperhatikan Surat dari : Badan Kesbang Dan Linmas Prop. Jabar.
tanggal : 6 April 2004 Nomor : 070.3/0586
Perihal Pemberitahuan Survey/riset dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : ABDUL SALAM

Alamat : Kampus IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.


Pekerjaan : Mahasiswa.

Terhitung mulai tanggal 12 April 2004 s/d 12 Juli 2004 akan melaksanakan survey/riset di wilayah /kantor Saudara dengan judul masalah :

" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR. "
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Dari th. 2000-2002)

Sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 300/SK.1215-HUK/1990 tanggal 14 Agustus 1990 kami lanjutkan kepada saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak keberatan untuk dilaksanakan.

An. KEPALA DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasi Antar Lembaga


R. ADJAT SUDEADJAT, BS, w

INDRAMAYU 074 145

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Kab. Indramayu
(sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbang dan Linmas Prop. Jabar
3. Ka. BAPEDA Kab. Indramayu
4. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka YK.
5. Yang Bersangkutan.

PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU KELAS I.A
Jl. DI. Panjaiatan Nomor 66 Telp/Fax. (0234) 272072
Indramayu 45212

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.i/18/P/HM.00/246/2004

Ketua Pengadilan Agama Indramayu, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ABDUL SALAM**
NIM : 00350201
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwal Al Sakhsiah
Alamat Kampus : IAIN. Sunan Kali Jaga Yogyakarta


Telah melaksanakan Survey / Riset di Kantor Kami dari tanggal 12 sampai dengan 19 April 2004 dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Indramayu dari tahun 2000 – 2002).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 19 April 2004

An. Ketua,

Kastibag. Kepegawaian





SALINAN PENETAPAN

Nomor: 18/Pdt.P/2000/PA.1m

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan atas perkara Pemohon dari :

KAMIN bin KOSIM, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Pwk. Arahan Kabupaten Indramayu, disebut sebagai "PEMOHON":

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas permohonan :

Telah mendengar keterangan dimuka persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2000, telah mengajukan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 06 Juli 2000 dalam Register Perkara Nomor: 18/Pdt.P/2000/PA.1m. tentang hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan anaknya bernama: TASMİN bin KAMIN. tempat tanggal lahir 23 Mei 1982, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Pwk. Arahan Kabupaten Indramayu dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama: TURYSNI binti DARJA, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Pwk. Arahan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, sudah satu tahun lebih mereka pacaran dan sering berpergian pulang sampai malam, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan mencemarkan nama baik keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga dari pihak calon isteri sudah saling sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya ;

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pwk. Arahau, akan tetapi ditolak karena masih belum cukup umur ;

- Bahwa dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu, agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama TASMİN bin KAMİN dengan TURIYANI binti DARJA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum, atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Pemohon dan anaknya serta calon isteri anaknya telah hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan mereka dengan cara manasehati, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya/permohonannya :

Menimbang bahwa anak Pemohon menerangkan bahwa ia sudah lama berhubungan dengan calon isterinya itu, hubungan tersebut sudah sangat intim, bahkan karena desakan cintanya, ia sudah berhubungan yang tidak layak dengan calon isterinya tersebut, sehingga apabila ia tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang bahwa calon isteri dimuka persidangan menerangkan telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut dan benar ia sangat mencintainya, dan akan bertanggung jawab memelihara kerukunan rumah tangga dan akan taat dan bakti kepada calon suami ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.14.13.2014.03345 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu tanggal 26 Juni 1997, oleh Ketua diberi tanda P.1.
2. Surat Penolakan Nomor: K.3.1133/36/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu tanggal 29 Juni 2000, oleh Ketua diberi tanda P.2.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon ditetapkan permohonan Pemohon untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal segala sesuatu. Berita Acara Persidangan dianggap dalam bagian yang tidak dipisahkan dari penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pwk. Arahan Kabupaten Indramayu. menclak untuk melakukan/ melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon (TURIYANI binti DARJA) dengan alasan belum mencapai usia pernikahan dari calon mempelai suami ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1/1974 pasal 7 ayat (2) :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon calon mempelai suami dan calon mempelai isteri telah menyatakan keinginan dan kesungguhannya untuk kawin bahkan antara keduanya telah terjadi hubungan badan yang tidak sepatutnya dilakukan :

Menimbang ditinjau dari segi mafsodatnya dan sesuai dengan kekhawatiran dari Pemohon apabila tidak dinikahkan akan terjadi kemadharatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat ahli hukum islam yang terdapat dalam Baghiyatul/Msuytasyidin halaman 120 yang berbunyi sebagai berikut :

"Kalau nyata-nyata dengan tidak mengawinkannya atau terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan mesum atau gunjingan dari orang lain dan tidak ada kemampuan untuk mencegahnya. mohon diperbolehkan untuk mengawinkannya" :

Menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 89 :

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

M F N G A D I I I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (TASMIN bin KAMIN) dengan (TURIYANI binti DARJA) ;
3. Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 71.500,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Tsani 1421 H. oleh kami Drs. H. Fatah Yasin sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Fathoni Iskandar dan Drs. Effendy Ramli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Mukhit sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. FATAH YASIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. FATHONI ISKANDAR

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. EFFENDY RAMLI

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL MUKHIT

Perincian Biaya Perkara:


1. Pencatatan Perkara	Rp. 2.000,-
2. Administrasi Pengadilan Agama	Rp. 30.000,-
3. Lain-lain APK	Rp. 26.000,-
4. Panggilan Para Pihak	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 1.500,-
6. Materai Putusan	Rp. 2.000,-

SESUAI DENGAN ASLINYA

INDRAMAYU, 23 JULI 2000

PANITERA PENGADILAN AGAMA

INDRAMAYU



S U L A I M A N . S H .

LAMPIRAN VII

CURICULUM VITAE

- Nama : Abdul Salam
- TTL : Indraamayu, 24 Oktober 1981
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Alamat : Jl. KUD Mina Bahari Eretan Kulon Kandanghaur Indramayu
Ja-Bar
- Pendidikan : a. SDN Eretan Kulon Lulus Tahun 1994
b. Mts Ali Maksum Lulus Tahun 1997
c. MA Ali Maksum Lulus Tahun 2000
d. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Tahun
Akademik 2000/2001 Lulus Tahun 2004
- Orang Tua : a. Ayah : Abdul Hakim Zakaria
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Ibu : Mutimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga